BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat…

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

11. Upaya...

11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. UPTD Puskesmas Johan Pahlawan Kecamatan Johan Pahlawan;
   b. UPTD Puskesmas Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan;
   c. UPTD Puskesmas Meureubo Kecamatan Meureubo;
   d. UPTD Puskesmas Peureumeu Kecamatan Kaway XVI;
   e. UPTD Puskesmas Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga;
   f. UPTD Puskesmas Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek;
   g. UPTD Puskesmas Kuta Padang Layung Kecamatan Bubon;
   h. UPTD Puskesmas Kuala Bhee Kecamatan Woyla;
   i. UPTD Puskesmas Pasie Mali Kecamatan Woyla Barat;
   j. UPTD Puskesmas Tangkeh Kecamatan Woyla Timur;
   k. UPTD Puskesmas Pante Ceureumen Kecamatan Pante Ceureumen;
   l. UPTD Puskesmas Kajeung Kecamatan Sungai Mas; dan
   m. UPTD Puskesmas Meutulang Kecamatan Panton Reu.

(3) Penetapan…

(3) Penetapan kategori Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, rawat inap dan/atau non rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

Pasal 4

(1) Kepala Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(2) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(3) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(4) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD Puskesmas;
    b. Kepala Tata Usaha;

c. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi :
a. paradigma sehat;
b. pertanggungjawaban wilayah;
c. kemandirian masyarakat;
d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
e. teknologi tepat guna; dan
f. keterpaduan dan kesinambungan.

(2) Prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

(3) Prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(4) Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

(5) Prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.

(6) Prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

(7) Prinsip…

(7) Prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua
UPTD Puskesmas

Pasal 7

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
    b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
    a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
    b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
    c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
    d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
    e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
    f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

(6) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu, dan holistic yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung dan lingkungan kerja;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
f. melaksanakan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan perencanaaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta Sistem Informasi Puskesmas.

(2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program kerja;
   b. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
   c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
   d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik daerah;
   e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
   f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, dokumentasi, kearsipan;
   h. pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
   i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

(2) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
   b. pengoordinasian pelayanan kesehatan lingkungan;
   c. pengoordinasian pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
   d. pengoordinasian pelayanan gizi yang bersifat UKM;
   e. pengoordinasian pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
   f. pengoordinasian pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

g. pengoordinasian…

g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas mengoordinasikan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

(2) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelayanan pemeriksaan umum;
b. pengoordinasian pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pengoordinasian pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
d. pengoordinasian pelayanan gawat darurat;
e. pengoordinasian pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pengoordinasian pelayanan persalinan;
g. pengoordinasian pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pengoordinasian pelayanan kefarmasian;
i. pengoordinasian pelayanan laboratorium;
j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

(1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

b. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
c. pembinaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
d. pelaksanaan rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab merupakan jabatan fungsional.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 18

(1) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

(1) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Tata Usaha/salah seorang penanggung jawab untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas.
(2) Dalam hal Kepala Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang penanggung jawab/Pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Tata Usaha.

Pasal 20...

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24…

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Maret 2022 M
4 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Maret 2022 M
4 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

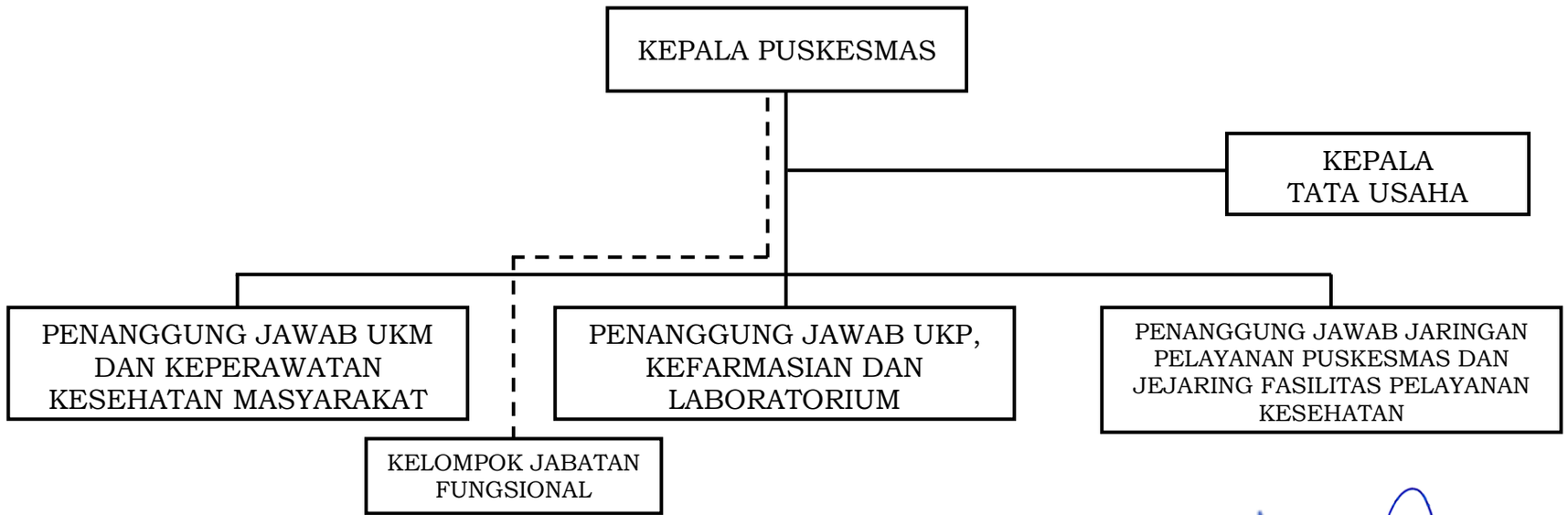

Keterangan:

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS